



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah, perlu ketentuan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, serta sesuai ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pimpinan tertinggi pada Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pengadaan barang dan/ atau jasa di BLUD adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan/ atau jasa oleh BLUD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran BLUD.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut KPA UOBK adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran RSUD.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.

12. Unit Pengadaan barang dan/ atau jasa atau yang disebut dengan nama lain adalah unit pada organisasi BLUD atau unit tersendiri yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana pengadaan barang dan/ atau jasa guna keperluan BLUD.yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan/ atau jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
14. Rencana Umum Pengadaan Barang dan/ atau Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan/ atau jasa yang akan dilaksanakan BLUD.
15. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa secara elektronik.
16. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
17. Pengadaan barang dan/ atau jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan/ atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
18. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
19. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang dan/ atau jasa dengan dukungan anggaran belanja dari RBA BLUD.
20. Pengadaan barang dan/ atau jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang dan/ atau jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Penyedia Barang dan/ atau Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa berdasarkan kontrak.
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

24. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
25. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
26. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
27. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.
28. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
29. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
30. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
31. Standar Operasional dan Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu proses pengadaan barang dan/ atau jasa.
32. Fleksibilitas adalah keleluasan pengelolaan barang dan/ atau jasa pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengadaan barang dan/ atau jasa BLUD mempunyai prinsip efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pengadaan barang dan/ atau jasa bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pelayanan BLUD.

BAB III SUMBER PENDANAAN DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang dan/ atau jasa yang memiliki fleksibilitas pada BLUD, dengan pendapatan yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah tidak terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hibah yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 5

Pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber pendapatan berasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Metode pemilihan penyedia barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. Pengadaan barang/ jasa konstruksi/ jasa lainnya, menggunakan metode sebagai berikut:
 1. Pengadaan Langsung, sesuai jenjang nilai yang ditetapkan;
 2. Penunjukan Langsung pengadaan barang/ jasa konstruksi/ jasa lainnya dengan menunjuk langsung satu penyedia yang dianggap mampu dan tidak ada batasan nilai, dengan memenuhi kriteria/ syarat-syarat tertentu;
 3. Tender, sesuai jenjang nilai yang ditetapkan;
 - b. Pengadaan jasa konsultansi, menggunakan metode sebagai berikut:
 1. Pengadaan Langsung, sesuai jenjang nilai yang ditetapkan;
 2. Penunjukan langsung jasa lainnya dengan menunjuk langsung satu penyedia yang dianggap mampu dan tidak ada batasan nilai, dengan memenuhi kriteria/ syarat-syarat tertentu;
 3. Seleksi, dengan jenjang nilai sebagaimana ditetapkan;
 - c. Pembelian secara Elektronik/ E-Purchasing, merupakan tata cara pembelian barang dan/ atau jasa melalui sistem katalog elektronik;

- d. Swakelola:
 - 1. yang dilaksanakan sendiri;
 - 2. yang dilaksanakan dengan pihak lain antara lain:
 - a) Perangkat daerah lain;
 - b) Fasilitas kesehatan lain;
 - c) Institusi Pendidikan;
 - d) Organisasi masyarakat;
 - e) Organisasi profesi;
 - f) Kelompok masyarakat;
 - e. Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Berkelanjutan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait metode pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 7

Kriteria/syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan dan waktu kebutuhan sudah mendesak tidak memungkinkan di Tender ulang kembali;
- e. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- f. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- g. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- h. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan, dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
- i. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
- j. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;

- k. Pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak;
- l. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- m. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB IV ORGANISASI DAN PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA

Pasal 8

- (1) Unit Pengadaan barang dan/ atau jasa terdiri atas Ketua dan Pokja Pemilihan, yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan barang dan/ atau jasa BLUD yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan barang dan/ atau jasa BLUD terdiri dari atas:
 - a. PA/KPA/KPA UOBK;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan;
 - e. Penyedia; dan
 - f. Pihak lainnya, meliputi:
 - 1. pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2. pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan Pemimpin BLUD.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa untuk pengadaan melalui Swakelola, dilaksanakan oleh Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana/ Pelaksana Swakelola;
 - c. Tim Pengawas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait tugas dan/ atau kewenangan organisasi dan pelaksana pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), termasuk pembentukan Pokja Pemilihan dan kualifikasi Penyedia, diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB V KONTRAK

Pasal 9

- (1) Kontrak pengadaan barang dan/ atau jasa dibuat dalam perjanjian tertulis antara PA/KPA UOBK/PPK dengan penyedia barang dan/ atau jasa, pelaksana swakelola dan perjanjian kerja sama dengan Pihak Lainnya.
- (2) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. Bukti Pembelian/ Pembayaran;
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - c. Surat Perjanjian;

- d. Surat Pesanan; dan
 - e. Perjanjian Kemitraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan, mekanisme, bentuk, jenjang nilai, dan dokumen pendukung kontrak diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
- (4) Dalam menetapkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD menyusun kajian atas kebutuhan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pembina BLUD guna mendapatkan persetujuan.

BAB VI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD meliputi:
- a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa konsultansi; dan/ atau
 - d. Jasa lainnya.
- (2) Tahapan pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD meliputi:
- a. Perencanaan Pengadaan;
 - b. Persiapan Pengadaan;
 - c. Persiapan Pemilihan;
 - d. Pelaksanaan Pemilihan;
 - e. Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Serah Terima; dan
 - g. Pembayaran.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis tahapan pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas/ Representatif Pemilik mengenai kegiatan pengadaan barang dan/ atau jasa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data mengenai jenis, jumlah, tipe/spesifikasi, sumber dana, dan harga perolehan.

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD dilakukan oleh Pemimpin BLUD, Satuan Pengawas Intern (SPI), dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/ atau jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 88); dan

- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 40);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 16

NOREG PERBUP : 16 TAHUN 2024